

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MODUS *DEEPFAKE PORN*
(KONTEN PORNOGRAFI DENGAN PENGANTIAN WAJAH)**

(Studi Perkara di Polres Metro Jakarta Pusat)

(Skripsi)

**Oleh
NAUFAL ZUHDI
NPM 2112011380**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN COMBATING SEXUAL HARASSMENT CRIMES THROUGH THE MODUS OF DEEPPAKE PORN (PORNOGRAPHIC CONTENT WITH FACE SWAPPING)

(A CASE STUDY AT THE CENTRAL JAKARTA METRO POLICE)

***By
Naufal Zuhdi***

The rapid advancement of technology has enabled sexual harassment to occur not only through conventional means, but also through more modern methods on social media, employing various techniques that are often unknown to the general public. The development of technology, particularly Artificial Intelligence—often described as a double-edged sword—serves as the basis for this thesis, which explores the misuse of technological progress in the form of sexual harassment crimes committed through the deepfake pornography modus.

This research focuses on and aims to examine the efforts made by the police in addressing sexual harassment crimes perpetrated through deepfake pornography, as well as identifying the factors that hinder effective prevention and enforcement in such cases. The research method applies both normative juridical and empirical juridical approaches in order to obtain accurate and objective findings. Data were collected through both primary and secondary sources, including literature studies and interviews with investigators from the Central Jakarta Metro Police and lecturers from the Faculty of Law at the University of Lampung. The data were then analyzed using qualitative methods.

This study concludes that the Indonesian National Police's efforts to address sexual harassment crimes involving deepfake pornography encompass both penal and non-penal approaches. The penal measures are grounded in Article 27(1) of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), as amended by Law No. 19 of 2016, which stipulates a maximum imprisonment of six years and/or a fine of up to IDR 1,000,000,000, as further detailed in Article 45(1). Additional legal provisions include Article 29 in conjunction with Article 4(1) of Law No. 44 of 2008 on Pornography, prescribing imprisonment ranging from six

months to twelve years and/or fines between IDR 250,000,000 and IDR 6,000,000,000. Non-penal strategies involve public education and awareness campaigns, coordination with the Cyber Crime Directorate of the Criminal Investigation Agency (BARESKRIM), collaboration with non-governmental organizations and the Ministry of Communication and Digital Affairs (KOMDIGI), partnerships with internet service providers, and capacity-building initiatives for police personnel in cybercrime investigation and cyber patrols. The most significant impediments to these efforts are public apathy toward sexual harassment crimes and the inadequacy of supporting infrastructure and technological resources within the police force.

This study recommends strengthening law enforcement through the imposition of firm sanctions on perpetrators and improving police facilities and technological infrastructure. Such improvements would significantly aid in the analysis of deepfake pornographic images or videos and expedite the identification and prosecution of individuals responsible for committing sexual harassment through this modus.

Keywords: Police Efforts, Sexual Harassment, Deepfake Porn.

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MODUS *DEEPPAKE PORN* (KONTEN PORNOGRAFI DENGAN PENGANTIAN WAJAH)

(STUDI PERKARA DI POLRES METRO JAKARTA PUSAT)

Oleh:

Naufal Zuhdi

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan pelecehan seksual tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional. Namun, juga dapat dilakukan dengan cara yang lebih modern di media sosial dengan berbagai modus yang bahkan tidak diketahui oleh masyarakat awam. Kemajuan teknologi khususnya Artificial Intelligence yang bagaikan pedang bermata dua, menjadi alasan penulis untuk mengangkat skripsi yang membahas terkait pemanfaat kemajuan teknologi yakni kejahatan pelecehan seksual melalui modus *Deepfake porn*. Penelitian ini berfokus dan bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*, dan mengungkap faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*.

Metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris guna mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif, dengan pengumpulan data primer serta sekunder melalui studi pustaka dan wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* yakni secara penal menggunakan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang termuat dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga diatur dalam pasal Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit sebesar

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Sedangkan, upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* secara non-penal adalah memberikan penyuluhan edukatif kepada masyarakat, berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber BARESKRIM POLRI, bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), bekerja sama dengan pihak provider (penyedia layanan internet), serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia POLRI dalam bidang kejahatan siber dan patroli siber. Adapun faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* yang paling dominan adalah faktor masyarakat yang acuh tak acuh terhadap kejahatan pelecehan seksual dan faktor sarana dan prasarana kepolisian yang kurang mendukung.

Saran penelitian ini adalah mengoptimalkan penegakan hukum dengan pemberian sanksi tegas bagi pelaku dan meningkatkan sarana dan prasarana kepolisian, sehingga dapat sangat membantu dalam menganalisis gambar atau pun video *deepfake porn* dan menemukan pelaku kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* sesegera mungkin.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Pelecehan Seksual, *Deepfake Porn*.

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MODUS *DEEPPAKE PORN*
(KONTEN PORNOGRAFI DENGAN PENGANTIAN WAJAH)**

(Studi Perkara di Polres Metro Jakarta Pusat)

Oleh

NAUFAL ZUHDI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PELECEHAN SEKSUAL MELALUI
MODUS DEEFAKE PORN (KONTEN
PORNOGRAFI DENGAN PENGANTIAN
WAJAH)**

(Studi Perkara di Polres Metro Jakarta Pusat)

Nama Mahasiswa : Naufal Zuhdi

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011380

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 19650204 199003 1 002

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H

Sekretaris

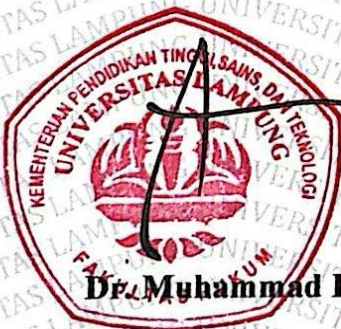
Dona Raisa Monica, S.H., M.H

Penguji

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H

Utama

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.

NIP 19641213 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Mei 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naufal Zuhdi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011380
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Melalui lembar pernyataan ini, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul ” **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MODUS *DEEPPAKE PORN* (KONTEN PORNOGRAFI DENGAN PENGANTIAN WAJAH) (STUDI PERKARA DI POLRES METRO JAKARTA PUSAT)**” merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2 Juni 2025



Naufal Zuhdi

NPM 2112011380

RIWAYAT HIDUP



Naufal Zuhdi dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 19 Februari 2003 sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Achyar Jalili dan Ibu Nayu Maimunah. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Apik pada Tahun 2009, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2015, Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2018 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung dengan jurusan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa, penulis menghabiskan waktu dengan cara aktif dalam organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota Bidang Ekonomi dan Kreatif periode 2023 dan sebagai anggota Bidang Kaderisasi periode 2024 Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji. Selain itu, penulis pernah mendapatkan juara II serta predikat berkas terbaik dalam perlombaan peradilan semu (*Internal Moot Court Competition*) tingkat UKM PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2021 dan pernah menjadi delegasi lomba *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung yang diselenggarakan oleh Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tahun 2022/2023. Pada Tahun 2023 penulis juga pernah menjadi Panitia *Divisi Liaison Officer* di Perlombaan *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* (NMCC AHT) III yang diadakan oleh Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Herstellen, Achtervolgen, Krijgen”

(Naufal Zuhdi)

“Dunia ini hanya memiliki tiga hari: Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki, maka beramallah di hari ini.”

(Hasan Al-Bashri)

“Jangan bilang tidak mungkin kepadaku sebelum kamu mati dalam mencobanya.”

(Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk)

“Meanings are not determined by situations, but we determine ourselves by the meanings we give to situations.”

(Alfred Adler)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik. Tidak lupa kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Ayah (Achyar Jalili, S.Pd.) dan Ibu (Nayu Maimunah, S.Pd) yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya untuk keberhasilan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segala nasehatnya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di perkuliahan dengan penuh keberanian,

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengubah prinsipku dan mendewasakanku

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pelecehan Seksual melalui Modus *Deepfake porn* (Konten Pornografi dengan Penggantian Wajah) (Studi Perkara di Polres Metro Jakarta Pusat)”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas I yang telah memberikan banyak kritik dan saran mengenai substansi skripsi, sehingga dapat menjadi skripsi yang baik dan layak untuk dipahami;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas II sekaligus yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran mengenai substansi, sehingga dapat menjadi skripsi yang baik dan layak untuk dipahami;
9. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bantuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak dedikasi pembelajaran kepada diri saya;
12. Bripta Bimantoro selaku anggota Unit Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Pusat sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu, memberikan izin wawancara, dan membantu mendapatkan informasi yang akurat dalam penulisan skripsi ini;
13. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan bertukar pikiran untuk mendapatkan informasi tambahan dalam penulisan skripsi ini;
14. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi, Ayah Achyar Jalili, S.Pd. dan Umak Nany Maimunah, S.Pd. yang senantiasa membina, mendidik, dan mendoakan. Terima kasih atas kucuran cinta dan kasih yang telah diberikan selama ini, terima kasih untuk setiap uang yang dikeluarkan, waktu yang diberikan, tenaga yang dikerahkan, dan kebahagiaan yang direlakan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar Sarjana

Hukum. Semoga Allah membalas apa yang telah kalian korbankan untuk kehidupanku dengan kebahagiaan dunia dan akhirat.

15. Saudara dan saudari-saudariku tersayang, cak M. Fachrizal Adam, S.P., ais Rika Laila, S.T. dan adek Zalva Rahmania yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa.
16. Keponakan-keponakanku yang aku sayangi, M. Faqih Alfatih dan M. Fito Adabi yang telah menghibur dan memberikan kebahagiaan bagi penulis.
17. Sahabat-sahabatku Best Josh, yaitu Rangga Reksa Wisesa, S.H., Dimas Didi Darmawan, S.H., Artha Kariasmarico, Faiz Alkaf Kasymir, Ahmad Rafi Tanjung, Meiza Amanda Putra, Syahrai Fikal.
18. Teman-teman dari MTS yang sampai saat ini masih berteman baik dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini (Hafis, Fadhil, Shabrina, Irfan, Daffa)
19. Teman-teman seperjuangan dari SMA yang sampai saat ini masih berteman baik dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi (Marco, Ferdinand, Ibrahim, Alsha, Alfu, Ainur)
20. Anggota UKM Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak bisa penulis sebutkan Namanya satu persatu terima kasih atas rasa kebersamaan, kekeluargaan serta arahan yang telah disampaikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
21. Delegasi Universitas Lampung NMCC Piala Jaksa Agung VII 2022/2023. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 9 bulan perkarantinaan yang cukup berkesan, begitu banyak hikmah pembelajaran hidup yang penulis ambil baik secara langsung maupun tidak langsung dari kejadian-kejadian yang telah kita jalani bersama.
22. Silvia Kirani, yang kehadirannya begitu berarti dan tak tergantikan. Terima kasih telah menjadi sahabat sejati, teman diskusi yang bijak, pengingat di saat lengah, serta pendamping yang setia dalam setiap proses, baik dalam perkuliahan, perlombaan, maupun kegiatan organisasi. Kontribusimu begitu besar, entah dalam bentuk tenaga, waktu, materi, atau sekadar kata-kata penyemangat yang menguatkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan atas setiap kebaikan yang telah kita lalui bersama

23. Kepada pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan serta dukungannya. Semoga skripsi ini bisa berguna untuk masyarakat, bangsa serta negara, para mahasiswa, akademisi, dan pihak-pihak lain terkhusus untuk saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 2025
Penulis,

Naufal Zuhdi

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual.....	13
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	13
2. Bentuk Pelecehan Seksual	15
3. Dampak Pelecehan Seksual	16
B. Pengertian <i>Deepfake porn</i>	17
C. Fungsi, Tugas, dan Wewenang POLRI.....	17
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	20
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	23

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data.....	32
C. Penentuan Narasumber	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
E. Analisis Data.....	34

IV. PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pelecehan Seksual melalui Modus <i>Deepfake porn</i>	Error! Bookmark not defined.
---	-------------------------------------

B. Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Kejahatan Pelecehan Seksual Melalui Modus <i>Deepfake porn</i>	Error! Bookmark not defined.
--	-------------------------------------

V. PENUTUP

A. Simpulan	35
B. Saran	36

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional di Indonesia telah mencapai era tinggal landas, yang ditandai dengan percepatan globalisasi yaitu adanya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan (IPTEK). Dalam hal ini produk IPTEK tersebut yang berkembang adalah teknologi komputer yang hampir menguasai seluruh aspek masyarakat modern.¹ Perkembangan teknologi dewasa ini semakin pesat. Khususnya teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer yang menghasilkan internet dengan berbagai multifungsi, menggiring kita berfikir ke arah yang tanpa batas (*borderless way of thinking*).²

Peran teknologi informasi yang dapat mewakili dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi, berada pada posisi yang sangat strategis di era globalisasi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan.³ Teknologi Informasi bagaikan pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁴

¹ Sambutan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, dalam "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*". Oleh Al Wisnubroto (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), hlm. 1.

² Dimitri Mahayaan, "*Menjemput Masa depan, Uturistik, dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*" (Bandung: Rosda, 2000), hlm. 24-25.

³ Radian Adi Nugraha, "*Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*", (Depok: FH, Universitas Indonesia, 2012).

⁴ Ahmad M. Ramli, "*Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*", (Bandung : Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

Penggunaan teknologi internet menjadikan banyak masalah kompleks dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Selain itu, kecanggihan teknologi menjadikan Masyarakat memiliki kecenderungan untuk melakukan Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang sudah ada. Dengan pemanfaatan teknologi internet, tercipta lah masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali, yaitu dunia maya dunia yang tanpa batas, realitas virtual (*virtual reality*). Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan *Borderless World*.⁵

Kemajuan teknologi berimplikasi pada suatu kejahatan yang juga semakin berkembang. Kejahatan-kejahatan tradisional kini bertransformasi menjadi kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) dengan menggunakan media internet dan alat-alat elektronik lainnya. Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi melalui jaringan internet adalah beragamnya situs yang menampilkan adegan pornografi. Seolah-olah sekarang ini, sulit sekali memproteksi jaringan internet dari serbuan pebisnis hiburan yang menjual pornografi. Internet memberikan peluang bagi pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya untuk melakukan kejahatan dengan lebih rapi, tersembunyi, terorganisasi serta dapat menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang sangat luas. Berbagai macam kemajuan yang dimiliki teknologi smartphone yang dapat mengakses cepat di dunia maya (internet) ini, secara perlahan. Namun, pasti telah mengubah perilaku baik perorangan maupun masyarakat pada saat ini.

Era informasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang sangat tinggi sebagai komoditi utama yang diperjualbelikan, sehingga akan muncul berbagai network and information company yang akan memperjualbelikan berbagai fasilitas bermacam jaringan dan berbagai basis data informasi berbagai hal yang dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan.⁶ Dunia maya Internet dengan realitas virtualnya memberikan berbagai jenis keinginan dan harapan dengan segala bentuk sajian yang unik kepada masyarakat, baik itu negatif maupun positif, sehingga berbagai

⁵ Onno W. Pura dalam Agus Rahardjo, "*Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*", (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014), hlm. 5.

⁶ Dimitri Mahayana, *Op. Cit.*, hlm. 57

upaya sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. *Cyber Crime* adalah bentuk-bentuk kejahatan yang muncul karena pemanfaatan teknologi internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi, komputer, dan telekomunikasi. Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) juga merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi ini. Sayangnya, terkadang kecanggihan *Artificial intelligence (AI)* dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun merugikan orang lain.

Deepfake adalah karya sintetis yang telah dimanipulasi secara digital untuk menggantikan wajah atau tubuh seseorang dengan sangat meyakinkan sehingga tampak seperti orang lain⁷. *Deep learning*, pada dasarnya, adalah teknik yang digunakan untuk melatih kecerdasan buatan (*Artificial intelligence (AI)*) agar dapat mengeksekusi tugas tertentu. Dalam konteks *deepfake*, *deep learning* memainkan peran penting dalam menghasilkan manipulasi yang sangat realistis pada gambar dan video. *Deepfake* adalah Istilah yang digunakan untuk algoritma teknik pemrosesan video yang memungkinkan pengguna untuk mengganti wajah satu aktor dengan wajah aktor lain dalam video dengan tingkat keaslian gambar yang tinggi yakni meniru objek visual yang nyata. Meskipun tampak nyata, *deepfake* sebenarnya tidak asli. Selain dalam bentuk video, teknologi *deepfake* juga dapat digunakan untuk merekayasa gambar.

Salah satu jenis dari *Deepfake* melahirkan modus baru dalam kasus pelecehan seksual, modus baru yang dimaksud adalah *Deepfake porn* yaitu penggunaan teknologi untuk menciptakan video pornografi palsu dengan menggantikan wajah individu yang sebenarnya dengan wajah orang lain. Permasalahan ini memiliki potensi merusak citra individu, privasi, dan kesejahteraan psikologis pihak yang terlibat. *Deepfake porn* bertujuan untuk mempermalukan targetnya. Selain itu, *deepfake* juga digunakan untuk tipuan tertarget dan balas dendam (*revenge porn*). *Deepfake* juga bisa mengancam reputasi, citra dan kredibilitas seseorang. Apalagi jika *deepfake* yang dihasilkan terlihat real dan mirip dengan

⁷ Laura Payne, “*Deepfake AI-Generated Synthetic Media*”, Encyclopedia Britannica, <https://www.britannica.com/technology/deepfake>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 00:26.

aslinya. *Deepfake* yang terlanjur tersebar bisa mengancam kedudukan dan pekerjaan seseorang. Kejahatan *deepfake* terus meluas dan menimbulkan kerugian bagi banyak orang, tidak hanya dari kalangan selebriti, tokoh ternama seperti politisi juga bisa menjadi korban.

Munculnya *deepfake* dari tokoh ternama dapat berdampak secara nyata mempengaruhi kondisi sosial yang ada di masyarakat mulai dari ujaran kebencian, konflik, disintegrasi, intoleransi yang semakin terakomodasi, bahkan tindakan kriminal. Seiring berjalannya waktu dan makin canggihnya teknologi ini, persebaran hoax, berita palsu, dan pornografi berbasis *deepfake* makin marak terjadi. Mudahnya penyebaran video tersebut melalui media sosial, membuat terancamnya privasi seseorang yang bahkan tidak ikut serta dalam menggunakannya.

Istilah "*deepfake*" mulai mendapatkan perhatian luas pada tahun 2017 berkat seorang pengguna Reddit yang memanfaatkan *Generative Adversarial Networks* (GAN), sebuah prosedur pembelajaran mesin, sebuah perangkat lunak yang dibuat oleh Google untuk memperdalam pemahaman dan pembelajaran mesin. Kombinasi GAN memungkinkan pembuatan video palsu atau *deepfake* yang mencampurkan tubuh atau wajah tokoh publik atau selebriti ke dalam konten *porno* yang sudah ada.⁸ Semakin banyak sampel gambar wajah dan rekaman suara yang tersedia dari subjek sumber, semakin realistis dan autentik kontennya. Oleh karena itu, menentukan apakah konten dibuat dengan teknologi *deepfake* menjadi semakin sulit karena tingkat realisme yang tinggi. Kehadiran teknologi ini telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terkait dengan potensi dan dampak negatif dari *deepfake*, yang memiliki kemampuan untuk mengelabui penglihatan manusia dan mengakibatkan permasalahan serius terkait pemalsuan dan penyebaran konten pornografi palsu yang melibatkan figur publik terkenal. Permasalahan yang berkaitan dengan teknologi *deepfake* menjadi semakin serius setelah munculnya aplikasi yang dikenal dengan nama FakeApp pada bulan Januari

⁸ Meredith Sommers, "*Deepfake, Explained*" MIT <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/deepfakes-explained>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 01.00.

2018. FakeApp merupakan sebuah aplikasi yang dapat diakses oleh siapa saja, yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan gambar dan klip video yang tidak asli. Ketakutan akan potensi penyalahgunaan dan dampak negatif dari penggunaan aplikasi ini telah meningkat seiring dengan kemudahan penggunaannya. Oleh karena itu, pengguna perlu selalu berpikir kritis dan bijak ketika menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan, untuk menghindari timbulnya gangguan dalam masyarakat atau kerusakan pada hubungan antarindividu. Penyalahgunaan teknologi *deepfake* ini memunculkan tantangan serius dalam konteks hukum dan etika. Berdasarkan jenis kejahatan tersebut merujuk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Lembaga penegak hukum merupakan Lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, Lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan.⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Tugas pokok polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2020 ditemukan adanya penyebaran hoax video syur mirip selebriti Syahrini. Video syur mirip Syahrini viral di media sosial sejak 12 Mei 2020. Pelaku dari tindak pidana tersebut adalah perempuan bernama Marta Sari yang telah ditangkap polisi di Kediri, Jawa Timur. Marta Sari menyebarkan hoax video syur Syahrini di akun Instagram miliknya. Polisi membeberkan latar belakang penyebar video porno yang mencatut nama Syahrini. Sehari-hari, wanita berinisial Marta Sari

⁹ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, “*Studi Lembaga Penegak Hukum*”, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm 1.

berstatus sebagai ibu rumah tangga. Namun dalam kesehariannya, Marta Sari memang lebih sering menghabiskan waktu dengan bermain media sosial. Alasan lain penyebaran video tersebut karena Marta Sari adalah penggemar dari selebriti lain.¹⁰ Marta Sari tersangkut masalah hukum usai kedapatan menyebar video porno dengan mencatut nama Syahrini. Contoh kasus serupa terjadi pada tahun 2022, seorang selebriti papan atas yang bernama Nagita Slavina telah menjadi korban kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* berupa video berdurasi 61 detik. Kasus tersebut teregistrasi di Polres Metro Jakarta Pusat pada 13 Januari 2022 dengan nomor LP/B/100.1/2002/SPKT/RESORT JAKPUS/PMJ.¹¹ Kemudian dalam wawancara yang dilakukan oleh Republik Merdeka pada Hari Sabtu, 1 Januari 2022, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Wisnu Wardhana mengatakan bahwa dari hasil koordinasi dengan Siber Polda Metro Jaya, video itu *fake* alias palsu, hasil editing.¹²

Mengingat kasus-kasus kejahatan siber di Indonesia masih terus ada, maka kepolisian sebagai gerbang keadilan masyarakat yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia diharapkan memiliki terobosan baru dalam menanggulangi kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul :“Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pelecehan Seksual Melalui Modus *Deepfake porn* (Konten Pornografi Dengan Penggantian Wajah) (Studi Perkara Di Polres Metro Jakarta Pusat)“.

¹⁰ Frandi Piring, “Keseharian Marta Sari Pelaku Penyebar Video Syur Mirip Syahrini, Kades Bongkar Situasi Kehidupannya” Tribun Manado, <https://manado.tribunnews.com/2020/05/29/keseharian-marta-sari-pelaku-penyebar-video-syur-mirip-syahrini-kades-bongkar-situasi-kehidupannya?page=all>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024, pukul 08.37.

¹¹ Dian Nita, “Fakta Terkait Laporan Penyebar Video Syur Mirip Nagita Slavina” Kompas TV, <https://www.kompas.tv/entertainment/252564/fakta-terkait-laporan-penyebar-video-syur-mirip-nagita-slavina?page=all>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 02.00.

¹² Djono W Oesman, “Nagita 61 Detik, Gorengan Deepfake”, RMOL.ID <https://rmol.id/publika/read/2022/01/16/519642/nagita-61-detik-gorengan-deepfake>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 02.25.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian Latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini mencakup kajian dalam ranah hukum pidana, dengan fokus utama pada analisis terhadap peran dan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan melalui modus *deepfake porn*. Penelitian ini secara khusus menelaah langkah-langkah yang diambil oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat dalam menangani kejahatan tersebut, baik melalui pendekatan penal, yakni penerapan hukum pidana sebagai sarana represif untuk menghukum pelaku, maupun melalui pendekatan non-penal yang bersifat preventif dan edukatif, seperti penyuluhan hukum, dan pemantauan aktivitas digital. Fokus penelitian diarahkan pada kasus yang melibatkan seorang selebriti sebagai korban, yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* (studi perkara di Polres Metro Jakarta Pusat).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* (studi perkara di Polres Metro Jakarta Pusat).

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan sebagai bahan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan terkhusus dalam lingkup hukum pidana yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai upaya untuk dapat memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Lampung dan dapat memberikan wawasan bagi kepolisian dan masyarakat luas terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian pasti selalu ada kerangka teoritis di dalamnya yang berfungsi menjadi acuan. Kerangka teoritis bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹³

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Barda Nawawi Arief mengemukakan metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat adalah dengan 2 (dua) cara yaitu:¹⁴

1) Jalur Penal atau Melalui Hukum Pidana

Upaya ini dapat juga disebut sebagai upaya represif, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pada saat setelah suatu tindak kejahatan terjadi atau berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu

¹³ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 127.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 74.

terjadi. Bertujuan untuk menindaklanjuti pelaku dan menghukumnya agar para pelaku menyadari tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Dengan begitu, para pelaku kejahatan tadi akan jera dan berpikir ulang untuk mengulangi perbuatannya.¹⁵

2) Jalur Non Penal atau melalui di luar hukum pidana

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal. Upaya secara non penal untuk mencegah *cybersex* dan *cyberporn* di antaranya penerapan kebijakan integral dan strategis. Patut dikemukakan, bahwa kemampuan sarana “penal”(hukum pidana) dalam menanggulangi kejahatan sangatlah terbatas, terlebih menghadapi kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* yang merupakan bagian *cybercrime* yang perkembangannya sebagai *hitech crime* sangat cepat dan canggih.¹⁶

b. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:¹⁷

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, “*Cybersex dan Cyberporn sebagai delik kesusilaan*”, (Bandar Lampung: Fiat Justitia Ilmu Hukum, 2015) Vol. 7, hlm. 3.

¹⁷ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 5.

- 3) Faktor Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- 4) Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

2. Konseptual

Konseptual adalah menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.¹⁸ Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.¹⁹ Maka penulis akan merumuskan definisi atau istilah mengenai konsep-konsep khusus yang akan diteliti, yaitu:

- a. Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu maksud atau tujuan, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.²⁰
- b. Kepolisian, adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹
- c. Penanggulangan, berarti suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah.²²
- d. Kejahatan adalah *Recht delicten*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. intinya kejahatan itu merupakan suatu hal yang ditentang oleh masyarakat, baik itu diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang. jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai hal yang bertentangan dengan keadilan.²³

¹⁸ Sanusi Husin, *"Penuntun Praktis Penulisan Skripsi"*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1991), hlm. 9.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 32.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1787.

²¹ Fokus Media, *"Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia"*, (Bandung, Fokus Media, 2012), hlm. 3.

²² *Ibid.* hlm. 1622.

²³ Tri Andrisman, *"Delik Tertentu Dalam KUHP"*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 8.

- e. Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat martabat orang yang diganggunya.²⁴
- f. *Deepfake* adalah karya sintetis yang telah dimanipulasi secara digital untuk menggantikan wajah atau tubuh seseorang dengan sangat meyakinkan sehingga tampak seperti orang lain.²⁵

E. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, penulis telah menyajikan sistematika penyusunan ke dalam V (lima) bab secara berurutan guna untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan yang disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai pengertian-pengertian umum tentang pokok bahasan dalam proses penyusunan penelitian hukum yang merupakan tinjauan umum bersifat teoritis sebagai dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Pemahaman mengenai tinjauan umum yaitu tentang upaya, kepolisian, penanggulangan, kejahatan, pelecehan seksual dan *Deepfake Porn*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat dan membahas tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian meliputi pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

²⁴ Bagong Suyanto, "Masalah Sosial Anak", (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 92.

²⁵ Payne, *Loc. Cit.*

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang dianggap sebagai jantung dari penulisan skripsi, karena pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yaitu upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* dan faktor-faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang mencakup kesimpulan berupa ringkasan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh oleh penulis dan saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat kepada pihak-pihak yang terkait demi pembenahan dan perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual, berasal dari kata leceh, yang memilih arti penghinaan atau peremehan. Istilah dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Kata *harass* memiliki arti mengganggu, menggoda, atau mengusik sehingga mengakibatkan kemarahan dan rasa tidak nyaman pada pihak yang diganggu tersebut.²⁶ Sementara itu, pelecehan seksual secara hukum diartikan sebagai suatu pemaksaan kehendak seksual. Pelaku pelecehan seksual pada umumnya memiliki pola perilaku yang cenderung melecehkan secara seksual.²⁷

Unsur-unsur dalam pelecehan seksual, yaitu²⁸:

- a. Tindakan-tindakan fisik dan atau nonfisik
- b. Berkaitan dengan seksualitas seseorang
- c. Mengakibatkan seseorang merasa terhina atau direndahkan atau terintimidasi.

Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat martabat orang yang diganggunya.²⁹ Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku atau gerak gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-

²⁶ Edi Setiadi, “*Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan*”, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol.17 No.3. hlm. 341.

²⁷ Christina Yulita dkk, A-Z “*Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan*”, (Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika, 2012), hlm. 31.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Suyanto, *Op. Cit.* hlm 92

kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.³⁰ Poerwandari mendefinisikan kekerasan seksual atau biasa disebut dengan pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.³¹ Berdasarkan aspek perilaku, pelecehan seksual merupakan rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah.³²

Suriasumantri mendefinisikan bahwa pada dasarnya ada dua cara yang pokok bagi manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, yaitu melalui rasio dan pengalaman. Rasio merupakan jenis pengetahuan yang bersifat abstrak atau tidak memerlukan pengamatan terhadap fakta yang ada. Pengalaman adalah jenis pengetahuan yang dapat dilihat, didengar, dirasakan dan diraba oleh panca indra manusia berupa fakta informasi yang ada di dunia nyata (konkrit).³³ Kedua cara tersebut saling melengkapi dalam proses pencarian kebenaran ilmiah. Rasio membantu manusia membangun konsep dan teori, sementara pengalaman berfungsi sebagai alat verifikasi terhadap konsep tersebut. Dalam konteks penelitian, keseimbangan antara rasio dan pengalaman sangat penting agar hasil yang diperoleh tidak hanya logis, tetapi juga sesuai dengan realitas.

³⁰ *Bentuk Pelecehan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korbannya*, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelecehan-seksual-lt61cad9b1860ca?page=all>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024, pukul 10.21.

³¹ Poerwandari, E. K., *Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikologi feministik*, dalam Sudiarti Luhulima (ed) "*Pemahaman Bentukbentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya*", Jakarta: Kelompok kerja "convention watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000

³² Sri Kurnianingsih, "*Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*". Buletin Psikolog, Tahun XI, No 2.

³³ S. Suriasumantri, Jujun, "*Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), hlm. 3.

2. Bentuk Pelecehan Seksual

Bentuk - bentuk pelecehan seksual dapat dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- a. Ringan, seperti godaan nakal, ajakan iseng, humor porno, menatap tubuh wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan, dan mengajak melihat gambar porno.
- b. Sedang, seperti membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, memegang, menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu, hingga ajakan serius untuk berkencan, membicarakan atau memberitahu wanita mengenai kelemahan seksual suami atau pacar wanita tersebut, dan melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bernesraan di depan si wanita.
- c. Berat, seperti perbuatan terang terangan dan memaksa, penjamahan, hingga percobaan pemerkosaan.³⁴

Bentuk-bentuk pelecehan seksual antara lain³⁵:

- a. Menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan.
- b. Menceritakan lelucon jorok atau kotor pada seseorang yang merasakan sebagai merendahkan martabat.
- c. Mempertunjukkan atau memasang gambar-gambar porno berupa kalender, majalah atau buku bergambar porno kepada orang yang tidak menyukainya.
- d. Bertanya atau menginterogasi seseorang atau bawahannya mengenai kehidupan pribadi atau kehidupan seksualnya.
- e. Memberikan komentar yang tidak senonoh pada penampilan, pakaian atau gaya seseorang.
- f. Terus-menerus mengajak kencan seseorang yang jelas-jelas tidak mau.
- g. Berkomentar yang merendahkan atas dasar stereotype gender (misalnya: dia tidak mungkin akan sanggup memimpin aksi ini karena dia seorang perempuan).
- h. Menggerakkan tangan atau tubuh secara tidak sopan kepada seseorang.
- i. Memandangi atau mengerling kepada seseorang tanpa dikehendaki.
- j. Menyentuh, mencubit dan menepuk tanpa dikehendaki.
- k. Mengamat-amati tubuh seseorang secara berlebihan tanpa dikehendaki.
- l. Mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut.
- m. Meminta imbalan seseorang atas pekerjaan, kondisi kerja yang baik atau supaya tidak dikeluarkan dari pekerjaan.
- n. Telepon atau surat cabul.
- o. Mengganggu fisik maupun serangan seksual atau perkosaan.

³⁴ Suyanto, *Op. Cit.* Hlm 93

³⁵ Karlina Prabowo, "Pelecehan Seksual di Angkutan KRL" Jurnal Prosiding Forum Studi Transportasi Perguruan Tinggi, Vol.2 No.2. hlm. 3.

Bentuk pelecehan seksual menurut Kusmana dibagi dalam tiga bentuk, yaitu :

1. Bentuk visual, yaitu pandangan atau tatapan yang dilandasi oleh dorongan nafsu, biasanya ditujukan secara sengaja kepada bagian tubuh seseorang yang dianggap sensual. Tatapan semacam ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, terintimidasi, atau terganggu pada individu yang menjadi objeknya.
2. Bentuk verbal, berupa olok-olok, gurauan, pernyataan atau pertanyaan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, surat-surat, telepon dan benda-benda yang bersifat seksual yang tidak diinginkan, desakan untuk berkencan.
3. Bentuk fisik, berupa perkosaan, baik yang masih berupa percobaan maupun yang sudah merupakan tindakan yang nyata, sentuhan, sandaran, penyudutan atau cubitan yang tidak diinginkan, gerakan gerakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan.

3. Dampak Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual yang menimpa wanita memberikan dampak yang serius bagi wanita tersebut baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Menurut Karlina dan Prabowo dampak pelecehan seksual di bagi menjadi 3 (tiga)³⁶ :

- a. Dampak psikologis, antara lain menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, depresi, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan, meningkatnya ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya, rasa tidak percaya, merasa terasing, mudah marah, penyalahgunaan zat adiktif, merasa marah pada si peleceh, namun merasa ragu-ragu untuk melaporkan si peleceh, adanya bayangan masa lalu, hilangnya rasa emosi yang mempengaruhi hubungan wanita dengan pria lain, perasaan terhina, terancam dan tidak berdaya, menurunnya motivasi dan produktivitas kerja dan mudah marah.
- b. Dampak perilaku, antara lain gangguan tidur, gangguan makan, dan kecenderungan bunuh diri
- c. Dampak fisik, antara lain: sakit kepala, gangguan pencernaan (perut), rasa mual, menurun atau bertambahnya berat badan, memanggil tanpa sebab yang jelas dan nyeri tulang belakang.

³⁶ Karlina Prabowo, *Loc.Cit* hlm. 2.

Rubenstein tahun 1992 membuat daftar beberapa akibat dari pelecehan seksual pada perempuan secara pribadi yakni khawatir, tegang, lekas marah, depresi, rusaknya hubungan pribadi, permusuhan, ketidakmampuan berkonsentrasi, kurang tidur, kelelahan, sakit kepala, dan bentuk-bentuk stress lainnya. Akibat-akibat pelecehan seksual yang telah dijabarkan di atas telah membawa dampak yang luar biasa bagi korban pelecehan seksual itu sendiri baik dari psikologis, fisik maupun pikiran.

B. Pengertian *Deepfake porn*

Deepfake adalah karya sintetis yang telah dimanipulasi secara digital untuk menggantikan wajah atau tubuh seseorang dengan sangat meyakinkan sehingga tampak seperti orang lain³⁷. *Deep learning*, pada dasarnya, adalah teknik yang digunakan untuk melatih kecerdasan buatan (*Artificial intelligence*) agar dapat mengeksekusi tugas tertentu. Dalam konteks *deepfake*, *deep learning* memainkan peran penting dalam menghasilkan manipulasi yang sangat realistis pada gambar dan video. *Deepfake* adalah Istilah yang digunakan untuk algoritma teknik pemrosesan video yang memungkinkan pengguna untuk mengganti wajah satu aktor dengan wajah aktor lain dalam video dengan tingkat keaslian gambar yang tinggi yakni meniru objek visual yang nyata.

C. Fungsi, Tugas, dan Wewenang POLRI

Fungsi Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³⁸ Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut polri melakukan:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

³⁷ Payne, *Loc. Cit.*

³⁸ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Op Cit*, hlm. 20.

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Tata cara pelaksanaan tugas pokok diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.³⁹

Pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik apabila pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati dan dihormati oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum, maka oleh undang- undang polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

³⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁴⁰

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana tersebut diatas, maka di berbagai undang undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam undang-undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.⁴¹

Bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 25.

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.⁴²

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁴³ Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak

⁴² *Ibid.*, hlm. 26.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 73.

terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan sosial ini menjadi landasan penting dalam menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera secara menyeluruh.

Upaya Penanggulangan Kejahatan menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.⁴⁴

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal.

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) / tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal) / tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.⁴⁵ Tindakan ini

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Hukum Pidana*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1996), hlm.61.

⁴⁵ Soedjono D, "*Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*", (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 32.

sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :⁴⁶

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan cara memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Namun juga berfungsi sebagai sarana rehabilitasi sosial agar mereka dapat kembali hidup secara produktif dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴⁷

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan

⁴⁶ Simanjuntak B dan Chairil Ali, "*Cakrawala Baru Kriminologi*", (Bandung: Transito, 1980), hlm. 399.

⁴⁷ Soedjono D, *Op Cit*, hal. 45

2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Syamsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁴⁸ Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - b. Abolisionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain).
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik.
 - b. Sistem peradilan yang objektif.
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- 5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.⁴⁹

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.⁵⁰ Namun, tantangan-tantangan kompleks seperti

⁴⁸ A. Qirom Syamsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46

⁴⁹ Bonger, *"Pengantar Tentang Kriminologi"*, (Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hlm.15

⁵⁰ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Op Cit*, hlm. 2.

maraknya kejahatan, membutuhkan pendekatan yang adaptif dan progresif dalam penegakan hukum. Melalui kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, untuk menegakkan keadilan bisa menjadi lebih efektif. Dengan itu, penegakan hukum bukan hanya tentang memberlakukan sanksi terhadap pelanggar, namun menciptakan lingkungan mendukung dan taat terhadap aturan dan nilai-nilai keadilan.

Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (dibidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana).⁵¹ Peran penegak hukum dalam negara berdasarkan hukum dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bilamana tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum.⁵²

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum tentunya mendapati faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum itu sendiri menjadi pengaruh besar. Faktor penghambat jika seandainya, maka proses penegakan hukum akan mengalami kendala, belum lagi jika peran masyarakat tidak mendukung kebijakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, hal ini tentu saja semakin menghambat berjalannya proses penegakan hukum lalu, begitupun sebaliknya. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan elemen pemerintah lainnya. Ketidakseimbangan dalam dukungan ini akan memunculkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan partisipatif dalam setiap kebijakan hukum yang diterapkan. Kolaborasi aktif menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hlm. 4.

⁵² John Kenedi, Op. Cit., hlm. 204.

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:⁵³

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya. Seperti salah satu adagium hukum dalam bahasa latin, yaitu: *“nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”* yang artinya tiada perbuatan yang dapat dipidana tanpa perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, artinya undang-undang dibentuk untuk mencapai tujuannya yaitu menjadi aturan dan pedoman yang dapat dijalankan oleh masyarakat dan juga aparat penegak hukum.

Maka dari itu, setiap golongan masyarakat tunduk secara mengikat dan menaati karena faktor hukum atau undang-undang sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum, khususnya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Soerjono Soekanto dan Purbacaraka berpendapat mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan
- g. spiritual dan materiel bagi masyarakat pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.⁵⁴

⁵³ Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 5.

⁵⁴ Ibid., hlm 11-13

Selain itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin antara lain:

- a. Tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, serta;
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁵⁵

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Selain faktor undang-undang, faktor lain yang mempengaruhi adalah peranan dari aparat penegak hukum, para aparat penegak hukum memiliki peran yang penting dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum di antaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dan pemasyarakatan.⁵⁶ Hal ini karena aparat penegak hukum memiliki peranan yang:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Namun, tetap saja terjadi halangan-halangan yang berasal dari diri penegak hukum maupun dari lingkungan. Halangan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi kedepan,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materil,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

⁵⁵ Ibid., hlm 17-18

⁵⁶ Ibid., hlm. 20

⁵⁷ Ibid., hlm. 34-35

Walaupun ada hambatan dari pihak aparat penegak hukum, keberhasilan memerangi kejahatan melalui hukum pidana tidak hanya bergantung pada kejelasan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga sangat dipengaruhi juga kinerja aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan pelaksanaan hukuman. Keberhasilan ini ditentukan oleh kepribadian penegak hukum, yang merupakan faktor penting dalam berfungsinya hukum di masyarakat.

Penegakan hukum yang efektif hanya dapat terjadi jika para penegak hukum mampu menerapkan peraturan dengan sebaik mungkin. Namun, dalam prakteknya, mereka sering menghadapi tantangan akibat ketidakcocokan antara nilai-nilai, norma, dan tindakan perilaku yang ada. Maka apapun yang menjadi faktor penghalangnya yang sangat diharapkan dari diri para aparat penegak hukum adalah mereka dapat menjadi aparat penegak hukum yang mumpuni, mengedepankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan selalu dapat menyelesaikan suatu perkara yang ada di hadapannya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Faktor sarana dan fasilitas bisa disebut sebagai faktor penunjang dalam pelaksanaan penegakan hukum. Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.⁵⁸ Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran

⁵⁸ Kunto Prabowo, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" (Studi Tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman)," (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2007), hlm. 24

memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.⁵⁹ Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁶⁰

Kemudian, disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peran yang penting juga di dalam penegakan hukum dengan tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana dan prasarana ini hendaknya menganut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada menjadi diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang menjadi ditambah,
- d. Yang macet menjadi dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.⁶¹

4. Faktor Masyarakat

Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan sangat memengaruhi penegakan hukum. Sesuai dengan tujuan penegakan hukum berawal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dari sudut tertentu. Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.⁶²

⁵⁹ Candra, F. A., & Sinaga, F. J., "*Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*", (Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, 2021), hlm. 43

⁶⁰ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 37

⁶¹ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 44

⁶² Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat," (Jurnal Pendidikan dan Konseling, JPDK, Vol. 5, No. 2, 2023), hlm. 1936

Hal ini dibuktikan dengan definisi-definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif),
- e. Hukum diartikan sebagai pejabat ataupun petugas,
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- j. Hukum diartikan sebagai seni.⁶³

Dari sekian banyaknya definisi yang diberikan masyarakat terhadap hukum terjadi kecenderungan yang sangat luar biasa besarnya dimana masyarakat mengartikan hukum dan mendefinisikannya. Akibat positif dengan adanya anggapan masyarakat ini adalah masyarakat dapat mengetahui hak-hak maupun kewajibannya sehingga akan berkelanjutan, pemahaman-pemahaman tertentu mengenai hukum. Sedangkan, akibat negatif nya adalah masyarakat seakan-akan selalu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga memungkinkan menumpuknya tugas oleh aparat penegak hukum.⁶⁴

5. Faktor kebudayaan

Budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Kebudayaan (*culture*) merupakan elemen krusial dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam struktur sosial. Secara singkat, kebudayaan dapat diartikan sebagai cara hidup atau yang dalam bahasa Inggris disebut "*ways of life*".⁶⁵ Faktor budaya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan struktur sosial nya, membimbing individu dalam interaksi, perilaku, dan sikap saat berinteraksi dengan orang lain. Kualitas

⁶³ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 45-46

⁶⁴ Kunto Prabowo, Op. Cit., hlm. 26

⁶⁵ Abdulsyani, "*Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 45

budaya suatu masyarakat sangat memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungannya. Definisi Soerjono Soekanto mengungkapkan, bahwa faktor kebudayaan yang merupakan sebuah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶⁶ Berbicara faktor kebudayaan artinya masalah penegakan hukum yang hal tersebut merupakan tanggung jawab semua orang yang hidup bermasyarakat (beradat), oleh karena itu, budaya hukum merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam penegakkan hukum. Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan.⁶⁷

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- c. Nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/inovativisme.

Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut terus memengaruhi perkembangan hukum karena diyakini bahwa hukum berperan sebagai alat untuk mengubah dan menciptakan inovasi ditambah dengan hukum mengikuti perkembangan zaman.⁶⁸ Pada dasarnya, kelima faktor yang disebutkan memiliki peran krusial dalam mendukung penegakan hukum di masyarakat.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 8

⁶⁷ I Darmika, "Budaya Hukum (*Legal Culture*) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia," (to-ra, Vol. 2, No. 3, 2016), hlm. 433

⁶⁸ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 59-60

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan dua macam pendekatan masalah yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Merupakan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai asas-asas hukum, norma-norma hukum yang berlaku, serta bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan atau dokumen hukum sebagai sumber data utama, tanpa melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis aspek normatif dari permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian, guna memperoleh jawaban secara sistematis dan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik yang terjadi secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana proses dan strategi penanggulangan dilakukan oleh pihak kepolisian. Pendekatan ini dilakukan melalui observasi, wawancara, atau pengumpulan data empiris lainnya yang berkaitan dengan penanganan kasus pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*. Dengan demikian, data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini akan menjadi pelengkap bagi analisis normatif dan memberikan gambaran yang utuh antara teori dan praktik dalam konteks penegakan hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Penulis menggunakan dua sumber data dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis melalui studi dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya penulisan, dan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus literatur-literatur, ensiklopedia, media massa dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber). Berdasarkan pokok permasalahan, maka yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah anggota Polres Metro Jakarta Pusat, dan dosen fakultas hukum unila:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Penyidik Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat | : 1 (satu) orang |
| 2. | Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 (satu) orang |
| | | + |
| | Jumlah | : 2 (dua) orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder, menggunakan Prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library Research*)

Data sekunder diperoleh melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi dengan cara antara membaca, mencatat, mengutip serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai para narasumber secara langsung, di mana wawancara dilakukan secara mendalam menggunakan metode pertanyaan terbuka yang memungkinkan narasumber menjawab secara bebas dan rinci. Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dipersiapkan sebelumnya agar proses pengumpulan data berjalan terstruktur dan fokus pada topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti khususnya melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat guna mendapatkan data dan penjelasan terkait penanganan kasus kejahatan pelecehan seksual yang menggunakan modus deepfake porn, sehingga hasil wawancara dapat memberikan gambaran nyata tentang langkah-langkah serta kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.

2. Prosedur pengolahan data

Prosedur yang digunakan dalam pengolahan data ini yaitu :

- a) Penyusunan data, yaitu data yang telah diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai, kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b) Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang telah ditetapkan.
- c) Sistematisasi data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasikan disusun yang bertujuan menciptakan keteraturan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam kalimat-kalimat (deskriptif). Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* yaitu upaya penal dan non penal. Dalam memberantas kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* harus dibarengi dengan pembentukan undang-undang guna memperkuat aturan yang ada, sehingga kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* bisa diberantas lebih baik lagi karena kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* sudah semakin realistis dan berbagai macam dampaknya yang menyebabkan kerugian dan keresahan di masyarakat. Pembentukan undang-undang guna memperkuat aturan yang ada juga untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*, memberikan pelajaran untuk calon pelaku yang berniat untuk melakukan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* tersebut, dan melindungi korban serta mengembalikan harkat dan martabatnya sebelumnya.
2. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* masih banyak faktor yang harus dibenahi, sehingga tidak lagi menjadi penghambat dalam menanggulangi kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* seperti dalam faktor masyarakat, yang acuh tak acuh terhadap kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* dan juga kurangnya partisipasi korban kejahatan pelecehan seksual melalui modus

deepfake porn enggan melaporkan kejadian tersebut sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan proses penangkapan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*. Selain faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana juga perlu diperhatikan. Tertinggalnya teknologi kepolisian dan juga instansi pemerintah merupakan salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*. Dengan adanya peningkatan teknologi yang cukup baik, maka mempersempit pelaku dalam melakukan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*, sehingga mengurangi faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*.

B. Saran

1. Upaya untuk menanggulangi kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* hendaknya ditingkatkan. Diperlukan aturan khusus yang mengatur tentang kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*, sehingga mengoptimalkan upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn*.
2. Kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* dari kesimpulan di atas maka penulis juga memberikan saran untuk mengurangi faktor penghambat kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* tersebut dengan cara membeli alat elektronik atau teknologi tertentu yang dapat sangat membantu dalam menganalisis gambar atau pun video *deepfake porn* dan menemukan pelaku kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* sesegera mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani. 2007. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Andrisman, Tri. 2011. Delik Tertentu Dalam KUHP. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Apeldoorn, Van. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Arief, Barda Nawawi. 1999. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 1996. Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Fajar Interpratama.
- B, Simanjuntak dan Chairil Ali. 1980. Cakrawala Baru Kriminologi. Bandung: Transito.
- Bonger. 1981. Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1976. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Bandung :Alumni.
- Husin, Budi Rizki dan Rini Fathonah. 2014. Studi Lembaga Penegak Hukum. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Husin, Sanusi. 1991. Penuntun Praktis Penulisan Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- M, A. Qirom Syamsudin, dan E, Sumaryo. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Mahayaan, Dimitri. 2000. *Menjemput Masa depan, Uturistik, dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*. Bandung: Rosda.
- Media, Fokus. 2012. *Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bandung: Fokus Media.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nugraha, Radian Adi. 2012. *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Depok: FH, Universitas Indonesia.
- Pendidikan Nasional, Departemen. 2008. Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, Pusat Bahasa.
- Poerwandari, E. K. 2000. Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikologi feministik, dalam Sudiarti Luhulima (ed) "Pemahaman Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya", Jakarta: Kelompok kerja "convention watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Agus. 2014. *Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- 2007. *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*. Jakarta: UI Press.
- 2017. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Suriasumantri, S, Jujun. 2007. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.
- Suyanto, Bagong. 2015. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- M. Hamdan. 1999. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yoyok Ucu. 2020. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.

B. Jurnal

- Darmika I. 2016. Budaya Hukum (Legal Culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *to-ra*, Vol. 2, No. 3.
- F. A., Candra dan F. J., Sinaga. 2021. Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1.
- Jufri, M. Ariq Abir & Akbar Kurnia. 2021. “Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi,” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, No. 1.
- Khusna, Itsna Hidayatul, dan Sri Pangestuti. 2019. “Deepafke, Tantangan Baru Untuk Netizen” *Promedia* 5, No. 2.
- Kurnianingsih, Sri. Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. *Buletin Psikolog*, Tahun XI, No 2.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2015. *Cybersex dan Cyberporn sebagai delik kesusilaan*. Bandar Lampung: Fiat Justitia Ilmu Hukum Volume 7.
- Prabowo, Karlina. “Pelecehan Seksual di Angkutan KRL” *Jurnal Prosiding Forum Studi Transportasi Perguruan Tinggi*, Vol.2 No.2.
- Samosir, Ridhol, M., A., Berliani, & G. M., Saragih. 2023. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling, JPDK*, Vol. 5, No. 2.
- Setiadi, Edi. “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.17 No.3.
- Yulita, Christina dkk. 2012. *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan*, Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Internet

Authme, Cara Mencegah Penyalahgunaan Deepfake: Tantangan, Solusi, dan Prospek Masa Depan, <https://authme.com/id/blog/combating-deepfake/>, pada Tanggal 19 Januari 2025 Pukul 16.40 WIB

Deeprace, “The State of Deepfakes: Landscape, Threats and Impact.”, <http://deepracelabs.com/reports/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2025 pada pukul 23.59 WIB

Dian Nita. “Fakta Terkait Laporan Penyebar Video Syur Mirip Nagita Slavina” Kompas TV, <https://www.kompas.tv/entertainment/252564/fakta-terkait-laporan-penyebar-video-syur-mirip-nagita-slavina?page=all>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 02.00.

Hukum Online. Bentuk Pelecehan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korbannya, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelecehan-seksual-lt61cad9b1860ca?page=all>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024, pukul 10.21.

Kusuma ,Ellen & Nenden S Arum. “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online.”, <http://s.id/panduanKBGO>, diakses pada tanggal 9 Februari 2025 pada pukul 23.07 WIB

Mitra, Ratnasari. Faktor Penghambat Penegakan Hukum, <http://mitraratnasari.blogspot.com/2014/08/faktor-penghambat-penegakan-hukum-di.html>, diakses pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 00.28 WIB

Oesman, Djono Widjosisworo. “Nagita 61 Detik, Gorengan *Deepfake*”, RMOL.ID <https://rmol.id/publika/read/2022/01/16/519642/nagita-61-detik-gorengan-deepfake>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 02.25.

Patroli Siber “Tentang Unit Patroli Siber”, <https://patrolisiber.id/about-us/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025, pukul 1.37 WIB

Payne, Laura. “*Deepfake AI-Generated Synthetic Media*”, Encyclopedia Britannica, <https://www.britannica.com/technology/deepfake>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 00.26.

Piring, Frandi. “Keseharian Marta Sari Pelaku Penyebar Video Syur Mirip Syahrini, Kades Bongkar Situasi Kehidupannya” Tribun Manado, <https://manado.tribunnews.com/2020/05/29/keseharian-marta-sari-pelaku-penyebar-video-syur-mirip-syahrini-kades-bongkar-situasi-kehidupannya?page=all>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024, pukul 08.37.

RAINN, “Effects of Sexual Violence,” <https://www.rainn.org/effects-sexual-violence>, diakses pada tanggal 9 Februari 2025 pada pukul 23.05 WIB

Riyanto, Agus. Penegakan hukum, masalahnya apa?, Binus University Faculty of Humanities, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses pada Tanggal 19 Januari 2025 Pukul 16.02 WIB

Sommers, Meredith. “*Deepfake, Explained*” MIT <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/deepfakes-explained>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 01.00.

Verihubs. Strategi mendeteksi dan mengatasi deepfake di era digital, <https://verihubs.com/blog/strategi-mendeteksi-dan-mengatasi-deepfake-di-era-digital>, pada Tanggal 19 Januari 2025 Pukul 16.36 WIB